

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i1.3905](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3905)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Kota Bandar Lampung

Martina Male¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Article Info

Corresponding Author:

Martina Male

✉ martinamale17@gmail.com

History:

Submitted: 23-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 116 - 131

Kata Kunci:

[Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pornografi.]

Abstrak

Jarang korban pornografi balas dendam (revenge porn) disalahkan secara satu pihak karena tersebar foto, audio, dan video korban yang seharusnya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat menjadi korban dan tidak layak menerima perlindungan sebab korban sudah dianggap sebagai kesalahan dirinya sendiri. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah penegakkan hukum dalam hak-hak korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn).

Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif empiris, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu ada berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), seperti: ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) juga dapat memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang, yaitu: korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saran pada penelitian ini adalah harus adanya langkah-langkah konkret dan efektif menjadi krusial dalam upaya bersama kita untuk menciptakan lingkungan daring yang aman, adil, dan terlindungi dari ancaman tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) seperti; pendidikan seksual dan kesadaran digital, kampanye kesadaran publik, pelatihan pemuda, peraturan platform digital, penguatan hukuman dan dukungan psikologis. Solusi pada penelitian ini yaitu korban dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sampai putusan pengadilan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapat nasihat hukum.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Dasar hukum yang menjadi fondasi dan pedoman utama bagi seluruh peraturan dan undang-undang di Negara Indonesia adalah Pancasila. Manusia dianggap sebagai subjek hukum dan oleh karena itu mereka diwajibkan untuk mematuhi hukum. Dengan kemajuan waktu dan inovasi, orang-orang menjadi lebih sering berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun juga, seiring dengan kemajuan jaman dan inovasi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut membawa kemajuan dalam kehidupan individu, baik dari sisi positif maupun negatifnya. Kita sering mengalami kemajuan mekanis dengan berbagai jenis kesalahan yang dilakukan melalui inovasi yang ada.

Banyaknya pelanggaran berbasis *internet* atau kejahatan siber kini menjadi tren di banyak negara, termasuk Indonesia. Setiap orang tidak berdaya untuk menjadi penyintas berbagai kejahatan *online* karena penggunaan *internet* hampir tidak terkendali. Pelanggaran yang dilakukan di dunia maya, termasuk pelecehan seksual, hiburan erotis, transaksi, penyiksaan dan berbagai macam pelanggaran, semakin menggerogoti generasi muda negeri ini.¹

Salah satu penyalahgunaan *internet* adalah pornografi. Pornografi adalah salah satu penyalahgunaan *internet* yang dilarang karena mengabaikan pedoman keadilan. Semua orang bisa menjadi korban hiburan erotis mulai dari remaja, wanita, pria, bahkan *cross dresser* (pria wanita). Sesuai bahasanya, pornografi berasal dari kata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* yang mengandung arti prostitusi dan *graphein* yang artinya mengarang, mengarang, menggambar atau menggambar. Dalam arti sebenarnya, pornografi dapat diartikan sebagai gambaran praktik prostitusi.²

¹ Davit Setyawan, "KPAI: Ribuan Anak Indonesia Jadi Korban Pornografi Internet" Publikasi KPAI, Februari 11, 2015.

² M. Sa'abah, *Perilaku Seks "Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam"* UI Press, Jakarta, 2001, hal.64.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."⁴ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin kemampuan warga untuk menyampaikan permasalahannya melalui jalur yang sah. Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."⁵ Korban tidak memiliki peran apapun dalam tindak pidana. Tempat korban atau kondisinya sering dimanfaatkan. Dalam hukum pidana, Negara bertanggung jawab atas semua tindakan yang dapat diambil korban atau orang yang telah dirugikan dan diderita. Akibatnya, korban memiliki akses yang sangat terbatas untuk melakukan upaya hukum.

Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). berikut ini merupakan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yaitu:

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ *Ibid.*

Salah satu aktris tanah air berinisial RK (20) mengalami tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* yang dilakukan oleh mantan kekasih korban. Pelaku diduga melakukan hal keji tersebut dikarenakan sakit hati, cemburu, merasa tidak senang apabila RK menjadi sosok yang lebih baik, dan bertemu dengan yang lebih baik. Kasus yang dialami oleh RK sudah mencapai sebuah ancaman kepada korban. Tidak hanya sekali pelaku menyebarkan video syur korban, sudah 3 (tiga) video syur korban tersebarluaskan di khayalak media.⁶

Contoh kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus serupa. Pelaku sering melakukan kejahatan dengan meminta persetujuan korban atau secara diam-diam mengambil foto korban telanjang. Proses berpikir pelaku dalam melakukan perbuatan salah tersebut adalah untuk memuaskan hasratnya untuk mendapatkan balasan terhadap mantannya, atau untuk memenuhi kerinduan kalut pelakunya atau untuk memuaskan hasratnya. Sangat diharapkan bahwa para penyintas pornografi balas dendam akan disalahkan di satu sisi karena penyampaian foto, suara dan rekaman korban yang seharusnya untuk kepentingan pribadi dan kemudian menjadi milik umum. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat menjadi korban dan tidak layak menerima perlindungan sebab korban sudah dicap sebagai kesalahan dirinya sendiri. KUHAP mengatur mengenai korban, yaitu Pasal 108, 133, dan 134. Meski begitu, pasal-pasal tersebut tidak secara tegas membahas bagaimana menjaga hak-hak korban, khususnya penyintas kejahatan online. Mayoritas orang yang terjebak dalam pornografi berbasis web menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁶ Detik.com: *Video Syur Rebecca Klopper Tersebar Lagi*.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6994170/duh-video-syur-mirip-rebecca-klopper-tersebar-lagi> diakses pada tanggal 08 November 2023.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memberikan perlindungan hukum dalam dunia nyata. Perlindungan hukum tentang korban tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Selama ini keadilan dalam pengaturan pidana dipandang diatur dalam hal orang yang melakukan perbuatan curang atau melawan hukum telah melalui proses penegakan hukum dan mendapat penolakan sesuai undang-undang. Dengan kata lain, ketika pelaku menjalani dan menerima proses pemidanaan, mereka dianggap telah membayar kerugian atau penderitaan korban. Namun, substansi dan proses penyelesaian unjuk rasa pidana melalui peraturan perundang-undangan pidana, yang betapapun lamanya penyelesaiannya, hampir tidak membantu pemulihan penderitaan orang yang bersangkutan. Karena penyebaran konten pornografinya di *internet*, korban mengalami ketegangan mental. Korban mendapatkan reputasi yang buruk menurut masyarakat umum, dan mereka mungkin akan menghadapi segregasi di lingkungan kerja, yang mungkin akan menyebabkan mereka meminta maaf. Mengingat permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan eksplorasi terdepan yang kemudian akan ditulis sebagai penelitian.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menganalisis peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang, doktrin hukum, dan literasi hukum lainnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer seperti peraturan Undang-Undang. Sedangkan data sekunder seperti dari jurnal, tesis skripsi, dan buku-buku. Data-data tersebut dikumpulkan lalu di telaah dan mengkaji

peraturan perundang-undnagan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Menjaga hak dan keamanan individu yang menjadi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah suatu aspek krusial dalam menjaga hak dan keamanan individu yang terkena dampak. Dalam banyak yurisdiksi, peraturan hukum yang berfokus pada perlindungan korban telah berkembang seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana semacam ini. Hak privasi individu diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan peraturan hukum bertujuan untuk memitigasi dampak serius dari penyebaran konten pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Bhirawidha⁷ sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian akan melaksanakan proses penyelidikan yang diawali dengan mencari informasi terlebih dahulu dari kedua belah pihak dalam kasus yang akan ditindaklanjuti. Pihak kepolisian akan memberi perlindungan kepada korban dengan cara menyembunyikan identitas korban, memberikan arahan agar tidak berada di ruang lingkup pelaku. Tindakan tersebut diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Dari perspektif hukum normatif terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), pentingnya perlindungan sesuai dengan norma hukum. Sebagaimana

⁷ Wawancara Peneliti Dengan AIPDA Bhirawidha, Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 10.22

menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat ditafsirkan dalam dua arti yang berbeda, yaitu :⁸

- a. Dapat dianggap sebagai upaya perlindungan hukum untuk mencegah seseorang menjadi korban tindak pidana, yang bertujuan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia atau kepentingan hukum individu terlindungi.
- b. Dapat dimaknai sebagai upaya memberikan dukungan kepada korban, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang telah menjadi korban tindak pidana.

Arif Gosita menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terdapat beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan. Hal ini karena prinsip-prinsip hukum pidana, baik secara substansial, prosedural, maupun pelaksanaannya, harus tercakup dalam sistem hukum pidana.⁹ Lebih lanjut jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan kepada Bapak Bhirawidha¹⁰ sebagai aparat penegak hukum, kepolisian akan menerapkan perlindungan hukum sesuai dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Pasal 4 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi,¹¹ bahwa :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Beberapa langkah konkret yang telah diambil melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, pembentukan undang-undang yang mengatur dengan ketat mengenai kejahatan ini,

⁸ Barda Arief Nawawi, "Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

⁹ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

¹⁰ Wawancara Peneliti Dengan AIPDA Bhirawidha, Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 10.47

¹¹ *Ibid.*

serta memberikan korban hak-hak khusus untuk mendapatkan ganti rugi dan privasi yang lebih besar. Meskipun langkah-langkah ini merupakan langkah positif, tantangan tetap ada dalam menghadapi dinamika internet dan teknologi digital. Oleh karena itu, penyempurnaan dan penyesuaian konstan dalam sistem hukum diperlukan untuk menjaga ketangguhan dan efektivitas perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di tengah perubahan *landscape* digital yang terus berkembang.

Hasil wawancara dengan Bapak Bhirawidha¹² mengatakan bahwa perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menghargai dan melindungi hak privasi serta kehormatan individu yang menjadi sasaran dari kejahatan ini. Dampak psikologis dan emosional yang seringkali ditimbulkan pada korban menambah urgensi perlunya hukum yang kuat untuk memberikan dukungan dan pemulihan. Selain itu, perlindungan hukum juga menjadi fondasi dalam pencegahan pembalasan pribadi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya risiko tindak pidana dunia maya, perlindungan hukum terhadap tindak pidana pornografi balas dendam menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan menghormati hak-hak individu dalam era modern ini.

Kedudukan korban dalam urgensi perlindungan hukum tindak pidana pornografi balas dendam memiliki dimensi yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Korban dalam konteks ini bukan hanya menjadi saksi atau pihak terdampak, tetapi juga individu yang hak-haknya secara serius terancam dan

¹² Wawancara Peneliti Dengan AIPDA Bhirawidha, Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 10.56

perlu dilindungi. Urgensi perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Perlindungan Hak Privasi

Korban memiliki hak asasi untuk menjaga privasi mereka tanpa takut akan penyebaran konten pribadi secara melawan kehendak. Perlindungan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi.

2. Kesejahteraan Psikologis

Dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban menegaskan urgensi perlindungan hukum. Langkah-langkah hukum yang efektif dapat memberikan dukungan dan bantuan untuk pemulihan korban dari trauma yang dialami.

3. Hak Ganti Rugi dan Keadilan

Perlindungan hukum memberikan korban hak untuk mencari ganti rugi sebagai bentuk keadilan atas kerugian yang mereka alami. Ini tidak hanya mencakup kerugian materiil tetapi juga kerugian non-materiil seperti reputasi dan martabat.

4. Pencegahan Pidanaan Pribadi

Perlindungan hukum dapat mencegah korban melakukan tindakan hukum sendiri untuk membalas dendam. Dengan adanya sistem hukum yang berfungsi, korban tidak merasa terpaksa untuk mengambil keadilan ke tangan sendiri.

5. Partisipasi dalam Proses Hukum

Perlindungan hukum memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini memastikan bahwa suara korban didengar dan hak-hak mereka dihormati.

Keseluruhan, urgensi perlindungan hukum tindak pidana pornografi balas dendam sangat berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan korban. Ini menciptakan landasan

yang kokoh untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan mendukung pemulihan korban dari dampak traumatis tindak pidana tersebut. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap tindak pidana pornografi balas dendam tak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital ini.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

Ada banyak cara perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan, termasuk tindak pidana tertentu. Berikut beberapa contoh bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), termasuk:

1. Ganti Rugi

Ditujukan untuk menutup kerugian materiil dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut serta memberikan kepuasan secara emosional kepada korban. Pelaku memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban karena merupakan konsekuensi langsung dari kesalahannya.

2. Restitusi

Penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dengan kata lain, pelaku harus mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Ini bertujuan agar korban dan keluarganya mendapat penggantian kerugian yang adil dari pelaku tindak pidana.

3. Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara jika pelaku tidak mampu sepenuhnya mengganti kerugian tersebut. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi korban tindak pidana. Kompensasi ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan empati kemanusiaan.

4. Konseling

Konseling diberikan kepada korban yang menderita dampak psikologis akibat tindak pidana, yang dapat mengganggu kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Bantuan konseling ini sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan rasa takut yang berkepanjangan.

5. Pelayanan atau Bantuan Medis

Pelayanan atau bantuan medis ini diberikan kepada korban yang mengalami cedera fisik atau kerusakan mental akibat tindak pidana. Layanan medis ini termasuk pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis yang diperlukan untuk melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang.

6. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada korban merupakan suatu keharusan, terlepas dari apakah korban mengajukannya atau tidak. Ini penting mengingat sebagian besar korban tindak pidana mungkin memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) layak mendapatkan bantuan hukum untuk membantu mereka mengatasi situasi yang sulit.

7. Pemberian Informasi

Memberikan informasi kepada korban dan keluarga serta pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana yang sedang berlangsung. Tujuan dari pemberian informasi ini adalah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam proses pengajuan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi dilakukan pada saat menjalani upaya perdamaian atau *restorative justice*. Ketika kedua belah pihak dari pelapor dan terlapor sudah disatukan dalam ruang mediasi maka akan dilakukan klarifikasi dari masing-masing pihak atas kejadian yang sudah dilaporkan. Apabila pihak terlapor mengakui perbuatannya maka permasalahan atas ganti rugi dikembalikan kepada korban, korban dapat meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami, dan pihak terlapor diharuskan mengganti kerugian tersebut. Sebagian besar terlapor dalam kasus ini mampu mengganti kerugian sesuai permintaan dari korban. Ketika sudah tercapai perdamaian dari permasalahan tersebut, tak jarang korban tetap mengajukan laporan sebagai tindak pidana ke pihak kepolisian dan pihak terlapor wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Korban tindak pidana pornografi balas dendam harus melaporkan kejadian yang menimpanya agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti kasus. Dalam berjalannya proses kasus yang sedang dialami oleh korban, adapun upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana pornografi balas dendam. Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Masayu menerangkan bahwa¹³ sebagai konsultan hukum, akan mengarahkan korban untuk melaporkan kejadian yang ia alami ke pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian dan meminta bantuan untuk perlindungan hukum karena telah menjadi korban pelecehan yang konten ekspilisitnya disebarluaskan di media oleh pelaku atau terlapor. Lebih lanjut, Ibu Masayu menyebutkan korban tindak pidana pornografi balas dendam dapat memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang, yaitu :

¹³ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Masayu Robianti, Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 14.05

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Kota Bandar Lampung

- 1) Korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Korban dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Mendapat penerjemah.
- 4) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sampai putusan pengadilan.
- 5) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Mendapat nasihat hukum.

Akan dipastikan korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban dengan penuh agar proses berjalan dengan lancar. Sehingga korban dapat merasakan keamanan dan kenyamanan selama proses berjalan. Ibu Masayu juga menjelaskan bahwa¹⁴ langkah-langkah yang diambil untuk menjamin korban dalam perlindungannya adalah tidak akan mencantumkan korban ke media agar tidak terjadi adanya pertanyaan yang sekiranya menjadi intimidasi bagi korban. Perlindungan yang akan dilakukan adalah :

- 1) melindungi korban dari ancaman orang yang tidak dikenal,
- 2) merahasiakan seluruh dokumentasi yang tersebar, dan
- 3) merahasiakan kehadiran korban dalam persidangan atau penyidikan apabila tidak dimintai keterangan oleh pihak berwenang.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Menentukan Hak-Hak Korban,¹⁵ korban mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

¹⁴ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Masayu Robianti, Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 14.15

¹⁵ *Ibid.*

- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak kepolisian memulai penyelidikan dengan mencari informasi dari kedua belah pihak terkait kasus yang akan ditindaklanjuti. Langkah-langkah perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Pasal 4 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, baik bagi korban maupun pelaku. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu pihak kepolisian dan meminta bantuan untuk perlindungan hukum karena telah menjadi korban pelecehan yang konten ekspilisitnya disebarluaskan di media oleh pelaku atau terlapor. Kemudian, pihak aparat penegak hukum akan memastikan bahwa korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban dengan penuh agar proses berjalan dengan lancar. Sehingga korban dapat merasakan keamanan dan kenyamanan selama proses berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- S'abah, M, 2001, *Perilaku Seks “Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam”*, UI Press, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sintia, Imelia, dan Rahmi, Atikah, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, UMSU, Medan.
- Willihardi, Anneke Putri, 2020, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia*, UPN “Veteran”, Jawa Timur.
- S, Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi, A, B, 2007, *Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Jurnal

- Kang, Cindy. 2021, *Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn*. Jurnal Yustika. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tinjauan. <https://kbbi.web.id/tinjauan> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.
- Pulina, Iya Ita, Rahayu, dan Dwiwarno, Nuswantoro. 2019, *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*. Jurnal Hukum Diponegoro.
- Adawiyah, Robiatul Tiara, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, UII, Yogyakarta.

- Sugiyanto, Okamaisya. 2021, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi*. Jurnal Wanita dan Keluarga. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.
- Sari, Diana Nur Awaliyah, dan Larossa, Noor Betha. 2014, *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi*. Jurnal SINTA. Vol. 3 No.1.
- Prawata, Ngurah Gusti I, 2017, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, UNUD,nDenpasar.nhttps://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b902984999bc339d73903.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. 2022, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Ayuningtyas, Chandra Nabila. 2021, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Residivis. Vol.11 No. 3.
- Benisek, Alexandra. 2022, *“Health & Care” What Is Revenge Pornography?* <https://www.webmd.com/sex-relationships/revenge-porn> diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Hukum Online: *Macam-macam Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/> diakses pada tanggal 08 November 2023.
- Sofian, A. ,2016, *Ajaran Kausalitas dalam R-KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform, 2-6. Diakses pada tanggal 08 November 2023